



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati kebumen Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.



6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah UOBK yang memberikan layanan secara profesional pada urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Kebumen.
11. Pemimpin BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.
12. Pejabat Teknis BLUD adalah Kepala Bidang/Pejabat yang diberi wewenang yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga / Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
18. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-purchasing*.
20. Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PA yang dibentuk dari unsur Pemerintah Daerah untuk membantu PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.



21. *E-Marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
22. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik/toko daring.
23. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah Sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
25. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah sistem informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
27. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
28. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
29. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
30. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
32. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
33. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
34. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
35. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.



36. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
37. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP adalah alat Kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
38. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD yang terdiri dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa Konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- (3) Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- (4) Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- (5) Jasa lainnya adalah jasa nonkonsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.



### BAB III JENJANG NILAI PENGADAAN

#### Pasal 4

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada BLUD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pengadaan barang berupa alat kesehatan, obat dan BMHP sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan melalui pengadaan langsung apabila tidak dapat dilaksanakan dengan *E-purchasing*;
  - b. pengadaan barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan melalui *e-purchasing*/tender/tender cepat;
  - c. jenjang nilai pengadaan selain suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu dengan tidak dibatasi jenjang nilainya.

### BAB IV METODE PEMILIHAN PENYEDIA

#### Pasal 5

Metode pemilihan penyedia terdiri dari:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan langsung;
- c. Penunjukan langsung;
- d. Tender cepat; dan
- e. Tender.

### BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu *E-Purchasing*

#### Pasal 6

- (1) *E-Purchasing* dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.



- (2) Pelaksanaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. prosedur *E-Purchasing*;
  - b. syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-Purchasing*; dan
  - c. panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*).

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa yang tersedia di *E-marketplace* dilakukan dengan metode *E-purchasing*.
- (2) Pelaksanaan *E-purchasing* dikecualikan dalam hal:
- a. barang/jasa belum tercantum dalam *E-Marketplace* atau katalog elektronik;
  - b. spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum di dalam *E-Marketplace* atau katalog elektronik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
  - c. Pelaku Usaha tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
  - d. Pelaku Usaha tidak mampu menyediakan barang/jasa, baik sebagian maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang/jasa;
  - e. Pelaku Usaha tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Pelaku Usaha;
  - f. Pelaku Usaha tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pesanan barang/jasa;
  - g. Pelaku Usaha dikenakan sanksi; atau
  - h. harga barang/jasa yang tercantum pada *E-Marketplace* atau katalog elektronik dalam  *toko daring* dan hasil negosiasi harga barang/jasa dimaksud pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui mekanisme *E-Purchasing*.

#### Bagian Kedua

#### Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut :
- a. Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;
  - b. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP dengan nilai sampai dengan RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan bukti pembelian atau kuitansi;





- c. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku usaha untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja;
  - d. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan jasa konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja;
  - e. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja; dan
  - f. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja.
- (2) Pengadaan langsung untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan Surat Perintah Kerja melalui SPSE.
  - (3) Pemilihan penyedia Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP dengan nilai paling sedikit diatas RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan RP500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
  - (4) Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah ) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui SPSE.
  - (5) Penunjukan Langsung dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Tender dan Tender Cepat

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan tender dan tender cepat dilaksanakan pada UKPBJ.
- (2) Pelaksanaan tender dan tender cepat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Bagian Keempat  
Bentuk Kontrak

Pasal 10

- (1) PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Bukti pembelian/pembayaran;
  - b. Kuintasi;
  - c. Surat Perintah Kerja;
  - d. Surat Perjanjian; dan
  - e. Surat Pesanan.
- (3) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
  - a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Pengadaan Barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .
- (5) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk :
  - a. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - d. Pengadaan Barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:
  - a. Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - c. Pengadaan Barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



- (7) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing* sedangkan untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

## BAB VI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 11

Pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD terdiri atas:

- a. PA
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan; dan
- f. Penyedia

### Pasal 12

- (1) KPA pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh Direktur Rumah Sakit selaku Pemimpin BLUD.
- (2) KPA pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD.

### Pasal 13

- (1) PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh Direktur Rumah Sakit selaku Pemimpin BLUD.
- (2) PPK pada BLUD Puskesmas dijabat oleh Kepala Puskesmas selaku Pemimpin BLUD.

### Pasal 14

- (1) Pejabat Pengadaan pada BLUD RSUD ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Pengadaan pada BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaku pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pejabat pengadaan barang berupa suku cadang alat kesehatan, obat dan BMHP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015